



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN BISNIS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawabab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PKK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
 7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang telah menerapkan PPK-BLUD.
 8. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.
-

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tegal.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
 12. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Tegal.
 13. DBA Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DBA RSUD adalah DBA yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD.
 14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-RSUD adalah rencana keuangan tahunan RSUD yang bersumber dana dari anggaran APBD, BLUD maupun Sumber Dana lain yang sah.
 15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah RBA perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
 16. Ringkasan RBA adalah RBA ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD dalam proses penyusunan dan penetapan DBA BLUD.
 17. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam DBA BLUD.
 18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah DBA yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-RSUD
-

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran BLUD RSUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip-prinsip penganggaran BLUD;
- b. Penyusunan DBA;
- c. Pengajuan Anggaran BLUD;
- d. Penetapan dan pelaksanaan Anggaran BLUD;
- e. Perubahan Anggaran BLUD.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

Sebagai bagian perangkat pencapaian tujuan daerah, maka penganggaran BLUD RSUD berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. DBA dan Laporan Keuangan disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang cepat, efektif dan efisien untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam penyusunan, penjabaran, pelaksanaan dan perubahan anggaran sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- c. BLUD RSUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. BLUD RSUD menyusun rencana anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Seluruh pendapatan BLUD RSUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD;
- g. Pagu Anggaran BLUD RSUD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan DPA yang bersumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan

- surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu sub kegiatan dan jenis belanja;
- h. Rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud huruf g dituangkan dalam DBA;
 - i. Pada tahap pelaksanaan, DBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

BAB III PENYUSUNAN DBA

Bagian Kesatu Acuan dan Proses Penyusunan DBA

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD menyusun DBA tahunan dengan mengacu kepada :
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLUD; dan
 - b. Pagu Anggaran BLUD dalam APBD dan DPA
- (2) Pada tahap perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan DBA BLUD.
- (3) Pada tahap pelaksanaan, DBA merupakan penjabaran anggaran BLUD RSUD dari plafon anggaran yang tercantum didalam APBD dan didalam DPA.
- (4) Penyusunan DBA dilakukan melalui metode *topdown* dan *bottom up* yang dimulai dari:
 - a. *Policy statement* oleh pimpinan;
 - b. Tingkat pusat pertanggungjawaban;
 - c. Tingkat instalasi diajukan kepada direktur melalui Bagian, Kepala Bidang .
 - d. Tingkat direksi dan dewan pengawas.

Pasal 6

- (1) DBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
-

- (2) Dalam hal BLUD RSUD telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, DBA disusun menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan dalam standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), BLUD menyusun DBA menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, DBA disusun menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b disusun per unit pada BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. Penerimaan lainnya yang sah;
 - e. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD / APBN; dan/atau
 - f. Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain diperoleh dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa.

Pasal 8

RBA dan DBA paling sedikit memuat

- a. Program dan kegiatan;
- b. Target kinerja (*output*);
- c. Kondisi kinerja tahun berjalan;
- d. Asumsi makro dan mikro;
- e. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;

- f. Perkiraan belanja; dan
- g. Prakiraan maju (*forward estimate*)

Pasal 9

- (1) Rumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dan target kinerja (*output*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja yang ada dalam APBD dan DPA.
 - (2) Kondisi kinerja BLUD RSUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per unit layanan pada BLUD RSUD.
 - (3) Asumsi makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan.
 - (4) Asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas BLUD RSUD.
 - (5) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang digunakan dalam penyusunan DBA merupakan asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD RSUD.
 - (6) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target BLUD RSUD.
 - (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e disusun menggunakan basis kas.
 - (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang disusun menggunakan basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi data masukan untuk menyusun rancangan APBD.
 - (9) Perkiraan belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f dapat disusun menggunakan basis aktual.
 - (10) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf g digunakan untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
 - (11) Prakiraan maju untuk kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dicantumkan dalam DBA paling kurang sampai 1 (satu) tahun ke depan.
-

Bagian Kedua Penjabaran Anggaran BLUD

Pasal 10

- (1) Perkiraan belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f mengacu kepada rencana kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Penjabaran dalam rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dicantumkan dalam DBA atau dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisah dari DBA.

Pasal 12

- (1) Rincian Anggaran Belanja BLUD yang didanai dari APBD dicantumkan dalam DBA sampai pada rekening jenis belanja.
- (2) Rincian Anggaran Belanja BLUD yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Ringkasan DBA

Pasal 13

- (1) Ringkasan DBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD RSUD kedalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan DBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtiar pendapatan dan belanja dalam DBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD mencantumkan pendapatan dan belanja yang ada dalam DBA ke dalam ringkasan DBA meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan dan belanja yang dicantumkan ke dalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas
- (3) Pendapatan yang dicantumkan kedalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan BLUD RSUD selain yang bersumber dari APBD/APBN.
- (4) Belanja yang dicantumkan kedalam ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLUD RSUD, meliputi belanja bersumber dari APBD, pendapatan BLUD, dan dari pembiayaan BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Belanja yang didanai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dicantumkan kedalam ringkasan DBA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah.
- (2) Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dicantumkan ke dalam ringkasan DBA dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja.
- (3) Satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- (4) Satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
- (5) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Operasional
 - b. Belanja Modal
- (6) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan belanja yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya.
- (7) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan belanja yang digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya dan aset lainnya di lingkungan RSUD.

BAB IV
PENGAJUAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Proses Penganggaran BLUD

Pasal 16

Proses Penganggaran BLUD RSUD dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-RSUD, KUA dan PPAS, BLUD RSUD menyusun DBA dan ringkasan BDA;
- b. Setelah mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Pengawas, Pimpinan BLUD RSUD menyampaikan ringkasan DBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran tahunan SKPD;
- c. Bagian Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah bersama SKPD terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan DBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan penetapan APBD;
- d. BLUD RSUD memperbaiki ringkasan DBA sesuai dengan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan penelaahan;
- e. Ringkasan DBA hasil telaah sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Bagian Kedua
Pengajuan Ringkasan DBA

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan ringkasan DBA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh PPKD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
 - (2) Ringkasan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rancangan RBA.
 - (3) Ringkasan DBA dan rancangan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
-

BAB V
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
DBA

Pasal 18

Sebagai bagian dari APBD, anggaran BLUD ditetapkan bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD menyusun DBA sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam DBA dengan plafon anggaran BLUD RSUD yang tercantum didalam APBD dan DPA.
- (3) DBA ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 20

DBA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sesuai dengan plafon dan rincian anggaran yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD.

Pasal 21

Berdasarkan DBA BLUD RSUD merealisasikan pendapatan dan belanja dari dan untuk kegiatan pelayanan yang diberikan.

Pasal 22

Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang bersumber dananya berasal dari pendapatan BLUD berpedoman pada rincian biaya dalam DBA.

Pasal 23

Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang sumber dananya berasal dari selain pendapatan BLUD berpedoman

pada rincian belanja dalam DBA sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Fleksibilitas Anggaran

Pasal 24

Anggaran belanja BLUD RSUD dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan (*flexible budget*) sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional dan/atau untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif, penting dan mendesak.

Pasal 25

- (1) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Fleksibilitas anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Persentase ambang batas ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan tercantum didalam DBA.
- (5) Pencantuman persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi bersaran persentase ambang batas.

Pasal 26

- (1) Belanja BLUD RSUD dapat melampaui plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25, maksimal sebesar angka ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25.
 - (2) Apabila kebutuhan anggaran melebihi ketentuan plafon ambang batas, maka diperlukan ijin dari Bupati terkait pelampauan ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - (3) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah plafon anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN.
-

- (4) Plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah plafon anggaran perjenis belanja.

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yang terjadi sebelum penetapan APBD Perubahan diperhitungkan dan diakomodir serta ditetapkan pada APBD Perubahan.
- (2) Belanja BLUD RSUD yang melampaui plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang terjadi sesudah penetapan APBD perubahan diperhitungkan dan dicantumkan dalam Laporan Keuangan tahunan BLUD RSUD.

Bagian Kedua Perubahan DBA

Pasal 28

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD RSUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam DBA definitif.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran perjenis belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.
- (4) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pimpinan BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam DBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. Perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran antar rincian anggaran biaya dan/atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan;
 - c. Pelaksanaan perubahan rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b atas ijin Pimpinan BLUD RSUD;
-

- e. Mekanisme dan prosedur perubahan rincian anggaran belanja antar kegiatan dalam satu rekening jenis diwajibkan mengajukan telaah staf kepada pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 38